



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw. tanggal 10 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTERI PEMOHON** pada tanggal 03 Mei 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/9/V/1986 tertanggal 03 Mei 1986);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Nuryati binti Wakyat tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 anak yaitu Slamet Riyadi umur 26 tahun, sudah menikah, Nurul Arofah umur 25 tahun, sudah menikah, Aenun Zaqiah umur 15 tahun dan Indah Pratiwi umur 12 tahun;

Hlm 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke 3, yaitu Aenun Zaqiah binti Nur Chapip, Tanggal Lahir 09 Juni 1999 (umur \pm 15 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelayan Toko, Bertempat tinggal di Desa Kajen, Rt.05/01, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, dengan calon suaminya: Umar Khamdan bin Darisno, Tanggal Lahir 14 Oktober 1989 (umur \pm 24 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, Bertempat tinggal di Desa Kendal Serut, Rt.03/02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 17 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat Nomor : Kk.11.28.10/PW.01/49/2014, tanggal 26 Agustus 2014, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : Kk.11.28.10/PW.01/49/2014, tanggal 26 Agustus 2014;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon (Aenun Zaqiah binti Nur Chapip) masih berumur \pm 15 tahun 3 bulan;
3. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Aenun Zaqiah binti Nur Chapip) dengan seorang laki-laki bernama (Umar Khamdan bin Darisno berumur \pm 24 tahun 11 bulan);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama AENUN ZAQIAH BINTI NUR CHAPIP, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AENUN ZAQIAH berpacaran dengan calon suami bernama UMAR KHAMDAN BIN DARISNO sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa UMAR KHAMDAN BIN DARISNO telah berumur lebih dari 24 tahun;

Hlm 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara AENUN ZAQIAH dan UMAR KHAMDAN BIN DARISNO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa AENUN ZAQIAH berstatus gadis dan UMAR KHAMDAN BIN DARISNO berstatus jejaka;
- Bahwa AENUN ZAQIAH sudah siap lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Calon Suami Anak Pemohon bernama UMAR KHAMDAN BIN DARISNO, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa UMAR KHAMDAN BIN DARISNO sangat mencintai AENUN ZAQIAH dan sudah menjalin hubungan cinta sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan kami sangat intim;
- Bahwa UMAR KHAMDAN BIN DARISNO berstatus jejaka dan AENUN ZAQIAH gadis;
- Bahwa antara UMAR KHAMDAN BIN DARISNO dengan AENUN ZAQIAH tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa UMAR KHAMDAN BIN DARISNO sudah siap lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa UMAR KHAMDAN BIN DARISNO sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328062510690003 Tanggal 01-11-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 113/9/V/1986 Tanggal 3 Mei 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor KK.11.28.10/PW.01/49/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.11.28.10/PW.01/49/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328060403085355 Tanggal 28-10-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323/1999 Tanggal 24 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328092802080900 Tanggal 07-10-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62.950/TP/2009 Tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.8;

Hlm 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328091410890004 Tanggal 04-04-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

1. Nama Nuryati binti Wakyat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon dan ibu kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak saksi dan Umar Khamdan adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Aenun Zaqiah berpacaran dengan Umar Khamdan bin Darisno sudah 5 bulan lebih;
- Bahwa Aenun Zaqiah sudah bekerja sebagai pelayan toko dan Umar Khamdan bin Darisno bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Aenun Zaqiah berstatus gadis dan Umar Khamdan bin Darisno berstatus jejaka;

1. Nama Ahmad Fauzan bin Laud, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi bengkel, bertempat tinggal di Desa Kendal Serut, Rt.03/02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat calon besan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Aenun Zaqiah dan Calon Suami Anak Pemohon bernama Umar Khamdan;
- Bahwa antara Umar Khamdan dengan Aenun Zaqiah tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Aenun Zaqiah berpacaran dengan Umar Khamdan sudah 5 bulan lebih dan saksi sering melihat mereka jalan berdua;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon (Umar Khamdan) sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Aenun Zaqiah berstatus gadis dan Umar Khamdan berstatus jejak;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan ia mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi (selanjutnya disebut Majelis) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama Slawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Dispensasi Kawin dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Majelis berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 bagi pihak pria dan atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada tanggal 3 Mei 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuryati, dan dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Aenun Zaqiah, lahir tanggal 09 Juni 1999;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, dan P.6 yang dapat dipertimbangkan :

- Bahwa bukti P.2 yang merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon berdasarkan agama Islam, oleh karena itu telah terbukti Pemohon menikah dengan sah;
- Bahwa bukti P.6 merupakan bukti anak bernama Aenun Zaqiah, lahir tanggal 09 Juni 1999 adalah anak Nur Chapip, dengan demikian berdasarkan Pasal 99 huruf a dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah sah dari seorang anak bernama Aenun Zaqiah tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendasarkan pada pokok alasan :

- Bahwa anak Pemohon bernama Aenun Zaqiah berstatus gadis dalam usia 15 tahun 3 bulan telah berpacaran dan berhubungan erat dengan Umar Khamdan, sehingga Pemohon khawatir anak tersebut akan melanggar ajaran agama;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi pernikahannya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, karena anak Pemohon

Hlm 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru berusia 15 tahun 3 bulan, belum cukup usia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2)nya dinyatakan, dalam hal hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) nya tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang ;

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon baik yang berupa bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama Aenun Zaqiah lahir tanggal 09 Juni 1999, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Khamdan bin Darisno, lahir tanggal 14 Oktober 1989, agama Islam, berstatus jejaka;

- Bahwa antara Aenun Zaqiah dan Umar Khamdan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa antara Aenun Zaqiah dan Umar Khamdan bin Darisno telah saling mencintai dan sangat sulit untuk dipisahkan, serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon isterinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut lebih banyak kemaslahatannya karena dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum dari pada mafsadatnya, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi::

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pokok permohonan Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxx untuk menikah dengan xxxx;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan xxxx dan xxxx tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Drs. NURSIDIK, M.H.
Drs. FAHRUDIN, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Hlm 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2014/PA.Slw.